



P E N E T A P A N

Nomor : 0751/Pdt.G/2016/PA.Tgt.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanah Grogot yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

PENGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Paser, selanjutnya disebut : **“Penggugat”**;

MELAWAN

TERGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak diketahui, tempat kediaman di Kabupaten Bolaang Mongondow, Manado, Sulawesi Utara, selanjutnya disebut : **“Tergugat”**;

- Pengadilan Agama tersebut ;
- Telah membaca berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di depan persidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan dan kemudian Majelis Hakim berusaha menasehati Penggugat agar Penggugat dapat kembali rukun membina rumah tangganya sebagaimana sediakala, dan dimuka persidangan Penggugat menyatakan mencabut perkaranya dan siap untuk menerima Tergugat kembali untuk hidup rukun membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berdamai dan Penggugat di hadapan Majelis Hakim menyatakan mengakhiri perkaranya dengan dicabutnya gugatan Penggugat, oleh karenanya Majelis Hakim



berpendapat pencabutan tersebut harus dinyatakan diterima, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 271 RV ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perpedoman kepada Al-Qur'an Surat Al-Nisa ayat 136 yang berbunyi :

والصل خير.....

Artinya : dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) ;

Menimbang, bahwa dengan pencabutan perkara Nomor : 0751/Pdt.G/2016/PA.Tgt oleh Penggugat, maka Majelis Hakim tidak melanjutkan pemeriksaannya, perkara diputus dengan amar tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya yang ditimbulkan oleh perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuatu yang terjadi di persidangan yang belum di pertimbangkan dianggap dikesampingkan;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor : 0751/Pdt.G/2016/PA.Tgt dari Penggugat ;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam regester perkara;
3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Selasa tanggal 29 November 2016 M. bertepatan dengan tanggal 29 Shafar 1438 H. oleh kami ADI MARTHA PUTERA, S.HI., Ketua Majelis, DR. MUHAMMAD KASTALANI, S.HI.,M.H.I. dan LUQMAN HARIYADI, S.H., masing-masing Hakim Anggota,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga penetapan tersebut dibacakan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri para Hakim Anggota dan dibantu Dra. NUHARE sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

KETUA MAJELIS

TTD

ADI MARTHA PUTERA, S.HI.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

TTD

TTD

DR. MUHAMMAD KASTALANI, S.HI.,M.H.I. LUQMAN HARIYADI, S.H.

PANITERA PENGGANTI

TTD

Dra. NUHARE

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp 50.000,-
3. Panggilan para pemohon	Rp 210.000,-
4. Redaksi	Rp 5.000,-
5. Me t e r a i	Rp 6.000,-

Jumlah Rp. 301.000,-

(tiga ratus satu ribu rupiah)